



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah harus melaksanakan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- b. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 31 Maret 2023.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : 1. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
  - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 April 2023

- KETIGA : Panitia Khusus tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya pada 29 April 2023.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto  
TATIT HERU TJAHJONO

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN  
 ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Marianto, S. Sos, M.AP	Ketua	PDI Perjuangan
2.	Yogi Dirgantara, S.H	Wakil Ketua	NasDem-PPP
3.	Drs. H. Gondo Hariyono, M.Si	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Trisna Roosita, S. Pd	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Anik Rahayu, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Bashori, S. Sos	Anggota	PKB
7.	Muh. Nur Daenuri	Anggota	PKB
8.	KH. Asrori Arif, S.Sos	Anggota	PKB
9.	Edy Santoso, S. Pd	Anggota	Partai Hanura
10.	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.Kom	Anggota	Partai Hanura
11.	R. Bambang Agus H.W	Anggota	Partai Gerindra
12.	Suprpto, S. Pd, S.H, M.H	Anggota	Partai Gerindra
13.	Maria Tunda Dewi, S. Sos, M. Si	Anggota	Partai Golkar
14.	Endah Sri Murtini, S.H	Anggota	DKI
15.	Eko Wahyu MD, S.Sos	Anggota	DKI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO